



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

Alamat : Kampus Unand, Limau Manis Padang, Kode Pos 25163

Telepon :0751-71671, Faksimile : -

Laman :www.fmipa.unand.ac.id, e-mail : sekretariat@fmipaunand.ac.id

PERATURAN DEKAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 266/XIII/D/FMIPA/2017

Tentang

**KETENTUAN PEMBERIAN BIAYA PUBLIKASI PROGRAM KREATIVITAS
MAHASISWA (PKM) DI LINGKUNGAN FMIPA UNIVERSITAS ANDALAS**

DEKAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang : a.) Bahwa dalam rangka peningkatan prestasi mahasiswa dalam bidang nalar pada Tingkat Nasional dan Internasional maka dipandang perlu memberi motivasi dan penghargaan terhadap mahasiswa FMIPA yang berprestasi;
- b.) Bahwa dalam rangka memotivasi prestasi mahasiswa dalam PKM, dipandang perlu dilakukan pengaturan ketentuan pemberian biaya publikasi bagi mahasiswa di lingkungan Fakultas MIPA Universitas Andalas;
- c.) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Dekan Fakultas MIPA Universitas Andalas tentang pemberian biaya publikasi hasil PKM bagi mahasiswa di lingkungan Fakultas MIPA Universitas Andalas tahun 2017.
- Mengingat : 1 Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara R.I. No. 78, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4310);
- 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1045);
- 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan tinggi;

- 8 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
- 9 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998/ Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
- 10 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418
- 11 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2012 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2012 tentang Orientasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
- 13 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
- 14 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
- 15 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 16 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 51/KMK.05/2009, Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 17 Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 336/M/KP/XI/I/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pemberhentian dan Menetapkan Rektor Universitas Andalas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETENTUAN PEMBERIAN BIAYA PUBLIKASI PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA DI LINGKUNGAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dekan ini yang dimaksud dengan :

1. Mahasiswa FMIPA adalah mahasiswa aktif Program Sarjana (S1) yang sedang terdaftar di FMIPA Universitas Andalas;
2. Biaya Publikasi adalah biaya yang diberikan untuk publikasi dan insentif penulisan artikel ilmiah hasil PKM;
3. Biaya Penerbitan adalah biaya yang ditimbulkan untuk pendaftaran seminar nasional/internasional, pada prosiding seminar nasional/internasional, Directory Open Access Journal (DOAJ), journal ilmiah internasional terindeks/bereputasi;
4. Biaya insentif penulisan artikel ilmiah adalah biaya bantuan untuk penulisan artikel ilmiah pada prosiding seminar nasional/internasional, DOAJ, journal ilmiah internasional terindeks/bereputasi;
5. Biaya penerbitan dan insentif penulisan artikel ilmiah hasil PKM diberikan kepada ketua tim.

BAB II PERSYARATAN

Pasal 2 Biaya Publikasi

Mahasiswa mengajukan permohonan tertulis yang disetujui oleh Ketua Jurusan yang ditujukan langsung kepada Dekan Fakultas MIPA Universitas Andalas c/q Wakil Dekan III dengan melampirkan :

- a. Bukti biaya pendaftaran seminar;
- b. Reprint dari artikel yang sudah dipublikasikan;
- c. Bukti pembayaran penerbitan pada prosiding atau jurnal;
- d. Surat pernyataan tidak menerima bantuan pendaftaran seminar dan publikasi dari sumber lain yang diketahui oleh Ketua Jurusan;
- e. Melengkapi semua persyaratan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III BESARAN BIAYA PUBLIKASI


Pasal 3

1. Biaya pendaftaran seminar nasional dan penerbitan artikel ilmiah pada prosiding seminar nasional/internasional, DOAJ, journal ilmiah internasional terindeks/bereputasi dibayarkan sesuai dengan bukti pembayarannya (at cost);
2. Biaya insentif penulisan artikel ilmiah pada prosiding seminar nasional/internasional DOAJ, journal ilmiah internasional terindeks/bereputasi ditetapkan sebagaimana yang terdapat dalam lampiran peraturan dekan ini;
3. Lampiran sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisah dari peraturan dekan ini.

BAB IV PENUTUP Pasal 4

1. Peraturan Dekan ini dijadikan acuan untuk pemberian dana sejenis pada Jurusan yang ada di lingkungan Fakultas MIPA Universitas Andalas.
2. Peraturan Dekan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PADANG
PADA TANGGAL : 5 Januari 2017
DEKAN
MANSYURDIN
NIP. 196002131987031005



LAMPIRAN PERATURAN DEKAN UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR : **266** /XIII/D/FMIPA/2017

TANGGAL : 5 JANUARI 2017

TENTANG : KETENTUAN PEMBERIAN BIAYA INSENTIF PENULISAN ARTIKEL ILMIAH HASIL PKM DI LINGKUNGAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS

NO.	Jenis Komponen Biaya	Besaran/Biaya (Rp.)
1.	Penulisan artikel ilmiah untuk prosiding seminar nasional	500.000.-
2.	Penulisan artikel ilmiah untuk prosiding seminar internasional	750.000.-
3.	Penulisan artikel ilmiah untuk jurnal nasional terakreditasi DIKTI	1.000.000.-
4.	Penulisan artikel ilmiah pada DOAJ/google scholar	1.500.000.-
5.	Penulisan artikel ilmiah pada jurnal internasional terindeks Copernicus/Thomson	2.000.000.-
6.	Penulisan artikel ilmiah pada jurnal internasional terindeks Scopus level Q4	2.500.000.-
7.	Penulisan artikel ilmiah pada jurnal internasional terindeks Scopus level Q3	3.500.000.-
8.	Penulisan artikel ilmiah pada jurnal internasional terindeks Scopus level Q2	5.000.000.-
9.	Penulisan artikel ilmiah pada jurnal internasional terindeks Scopus level Q1	7.500.000.-

DITETAPKAN DI : PADANG
 PADA TANGGAL : 5 JANUARI 2017

DEKAN

 MANSYURDIN
 NIP. 196002131987031005